

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL DI
UPT PSMP TENGGU YUK DINAS SOSIAL
PROPINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

**Hari Hijrah
NPM: 167510605**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hari Hijrah
NPM : 167510605
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP
Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan metoda penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komperhensif.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua,



Fakhri Usmita, M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hari Hijrah
NPM : 167510605
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP
Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Ketua,


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Sekretaris,



Askarial, SH., MH

Anggota,


Neri Widya Ramalis, S.Sos., M.Krim.

Mengetahui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1237/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Hari Hijrah |
| N P M | : 167510605 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Di UPT PSMP Tengku Yuk Di Provinsi Riau. |
- Struktur Tim :
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Desember 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1237/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 02 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hari Hijrah
NPM : 167510605
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Di UPT PSMP
Tengku Yuk Di Provinsi Riau.**

Nilai Ujian : Angka : " 83.6 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 03 Desember 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hari Hijrah
NPM : 167510605
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP
Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Ketua,



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Sekretaris,




Askarial, SH., MH

Pembantu Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Kriminologi
Ketua,



Fakhri Usmita, M.Krim



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb,

Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Selanjutnya shalawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua pengorbanannya terdahulu. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim., selaku Ketua Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, M.Krim., Sekretaris Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang mana telah berkenan memberi bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi pada khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu staf/pegawai Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Agusman (alm) dan Ibunda Hj. Ziatlmi serta abang Aiptu Syafriantu dan kakak Dewiati, A.md.Kep., yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah berkenan memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan keridhoan Allah SWT, *amin ya robbal'alamin*.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020
Penulis,

Hari Hijrah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
SURAT PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xi
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Kenalalan Anak	12
2. Rehabilitasi Sosioal Anak.....	18
3. Peradilan Pidana Anak	19
4. Restorative Justice (Keadilan Restoratif).....	21
5. Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial ..	26
6. Kapasitas Pekerja Sosial.....	32


	B. Kajian Terdahulu.....	35
	C. Kerangka Pikir.....	38
	D. Konsep Operasional	43
BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	44
	B. Lokasi Penelitian	45
	C. Subjek Penelitian.....	46
	D. Jenis dan Sumber Data	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Analisis Data.....	50
	G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
BAB IV.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Berdirinya UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	53
	B. Visi dan Misi	55
	C. Struktur Organisasi.....	56
	D. Sarana dan Prasarana.....	60
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	61
	B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	79
BAB VI.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	Kriteria Kasus Anak yang Melanggar Hukum Tahun 2019	3
I.2.	Siswa Binaan di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas sosial Provinsi Riau Tahun 2019	9
I.3.	Pekeja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau.....	10
III.1.	Subjek Penelitian	46
III.2.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikir	42
III.1.	Lokasi Penelitian.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Pedoman Wawancara Penelitian.....	86



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hari Hijrah
NPM : 167510605
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP
Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020



Pernyataan,

Hari Hijrah

REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL DI UPT PSMP TENGGU YUK DINAS SOSIAL PROPINSI RIAU

ABSTRAK

Oleh: Hari Hijrah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sementara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Pada umumnya kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan cukup baik dan dapat memulihkan keberfungsian sosial serta mengembangkan kemampuan siswa binaan untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah kurangnya kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan, seperti tenaga pekerja sosial, buku/literatur, dan fasilitas praktek/workshop, serta kurangnya kemampuan dan sikap kedisiplinan pekerja sosial terhadap tugasnya. Maka dari itu kedepannya Kepala UPT hendaklah berupaya untuk dapat meningkatkan kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan di panti sosial, seperti tenaga pekerja sosial, buku/literatur, dan fasilitas praktek/workshop. Pekerja Sosial hendaknya selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada siswa binaan dan melaksanakan tanggungjawab tugasnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan pihak panti sosial; dan Siswa Binaan hendaknya selalu mengikuti setiap tahapan kegiatan pembinaan yang diadakan di panti sosial dengan bersungguh-sungguh dan disiplin sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Nakal, Panti Sosial, Dinas Sosial.

**SOCIAL REHABILITATION OF NAUGHTY CHILDREN IN UPT PSMP
TENGGU YUK SOCIAL SERVICE OF RIAU PROVINCE**

ABSTRACT

By: Hari Hijrah

The purpose of this study was to analyze and describe the implementation of Social Rehabilitation for Naughty Children and to analyze and describe the inhibiting factors for the implementation of Social Rehabilitation for Naughty Children at UPT PSMP Tengku Yuk Social Service of Riau Province. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of this study concluded that the Social Rehabilitation of Naughty Children at the UPT PSMP Tengku Yuk Riau Province Social Service was carried out in the form of activities which included motivation and psychosocial diagnosis, care and nurturing, vocational training and entrepreneurial development, mental spiritual guidance, physical guidance, social guidance and counseling. psychosocial, accessibility services, social assistance and assistance, resocialization guidance, follow-up guidance, and referrals. In general, the rehabilitation activities carried out are quite good and can restore social functioning and develop the abilities of the assisted students to be able to live their lives naturally. As for the inhibiting factors in the implementation of Social Rehabilitation of Naughty Children at the UPT PSMP Tengku Yuk of the Riau Province Social Service are the lack of completeness and availability of facilities and infrastructure needed to support coaching activities, such as social workers, books / literature, and practical / workshop facilities. as well as the lack of skills and discipline of social workers towards their duties. Therefore, in the future the Head of UPT should strive to be able to improve the completeness and availability of facilities and infrastructure needed to support coaching activities in social institutions, such as social workers, books/ literature, and practical / workshop facilities. Social workers should always try to improve services to assisted students and carry out their duties according to the schedule determined by the social institution; and Fostered Students should always follow every stage of coaching activities held in social institutions with seriousness and discipline in accordance with the prevailing rules and regulations.

Keywords: Social Rehabilitation, Naughty Children, Social Institutions, Social Service.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Anak merupakan aset bangsa dan bagian dari generasi muda yang berperan strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa dan negara. Hal ini pada dasarnya telah disadari oleh masyarakat internasional sehingga melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Terlebih lagi pada masa kanak-kanak adalah periode yang sangat penting karena berkaitan dengan proses pertumbuhan, pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri anak, yang mana kelak akan menjadi sumber kekuatan dan kemampuan anak untuk berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Dalam upaya menjamin perlindungan dan hak-hak anak dari berbagai isu yang ada, maka Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990. Adapun yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam konvensi hak anak di antaranya adalah perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seiring perkembangan zaman yang terjadi, permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak semakin luas dan kompleks, seperti masalah kenakalan pada anak. Kenalakan anak pada era globalisasi dewasa ini tidak lagi merupakan

fenomena yang sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini, berbagai kasus kenakalan yang melibatkan anak yang sudah tergolong kasus kejahatan yang mana memaksa anak harus menjalani hukuman pidana atau berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu penanganan masalah kenakalan anak harus menjadi perhatian yang serius dan tanggungjawab bersama, pemerintah dan masyarakat.

Kenakalan anak adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Keberadaan anak yang demikian di lingkungan kita memang perlu mendapatkan perlindungan khusus terutama anak yang dijatuhi pidana karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah (Sambas;2013;13).

Anak yang melakukan kenakalan dan tindak kejahatan setiap tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dirasakan perlunya dilakukan perlindungan anak oleh berbagai pihak terkait, terutama oleh negara. Menurut data dari KPAI Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus anak nakal dan melanggar hukum pada Tahun 2019 terdapat 11.492 kasus yang berhadapan dengan hukum, dengan kriteria kasus sebagai berikut:

Tabel I.1 Kriteria Kasus Anak yang Melanggar Hukum Tahun 2019

No.	Kriteria Kasus	Jumlah Kasus
1.	NAFZA	2.820
2.	Kekerasan fisik dan psikis	140
3.	Pornografi dan cyber crime	3.323
4.	Traficking dan eksploitasi	2.156
5.	Kejahatan seksual	102

Sumber: KPAI Republik Indonesia, 2019

Berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak sudah semestinya dimulai dari pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang dan sebab musabab perilaku kenakalan tersebut. Maka dari itu perlu perumusan dan penerapan metode serta pendekatan-pendekatan yang tepat dalam upaya penanganan dan penanggulangan perilaku-perilaku kenakalan anak yang dianggap menyimpang. Pemahaman yang salah mengenai penyebab kenakalan anak nantinya akan menimbulkan pemberian terapi yang salah dalam rangka menyembuhkan dan menanggulangi perilaku kenakalan anak. Karena anak adalah sumber daya manusia yang berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa, maka penanganan kenakalan anak hendaknya selalu mengutamakan kesejahteraan sosial dan kepentingan masa depan anak.

Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga,

serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. (Rinaldi, 2017;81)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial anak, menurut Nasrhiana, (2012;2) bahwa diperlukan upaya perlindungan anak yang merupakan tugas yang harus terus dilakukan oleh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak yang dilakukan dari segala aspek mulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat sebuah negara. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut "anak" yang merupakan kenyataan sosial.

Perlindungan anak sampai saat ini sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang tersedia, misalnya penjara khusus anak yang hanya di kota-kota besar serta kurangnya lembaga yang ditunjuk untuk menangani anak yang dipidana. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan konvensi anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum yang termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah

yaitu lembaga pemasyarakatan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Pada dasarnya anak masih memiliki sifat yang labil, dan membutuhkan perhatian serta perlindungan. Hal ini harus dijadikan sebagai dasar untuk mencari suatu alternatif solusi dalam menghindarkan anak dari sistem penanganan masalah kenakalan anak melalui peradilan pidana normal dengan penempatan anak dalam penjara, yang akhirnya bisa menimbulkan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Adapun salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan masalah anak nakal adalah melalui rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (8) bahwa:

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut:

- “(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.”

Adapun bentuk pelaksanaan Rehabilitasi sosial sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 7 ayat (3) adalah:

- “a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.”

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (2), bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- “a. Pendekatan awal;
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. Pemecahan masalah;
- e. Resosialisasi;
- f. Terminasi; dan
- g. Bimbingan lanjut.”

Penanganan masalah terhadap kenakalan nakal seyogianya merupakan tanggung jawab bersama daripada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah menyelenggarakan Pelayanan Anak Nakal sejak tahun 1963. Sementara itu pihak Pemerintah Daerah Propinsi Riau, khususnya melalui Dinas Sosial Propinsi Riau sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 telah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial sekitar 1.209 Anak nakal pada UPT PSMP Tengku Yuk. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 4/HUK/2015 tentang LPKS, sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial anak nakal telah menetapkan UPT PSMP TengkuYuk Dinas sosial Propinsi Riau sebagai LPKS di Pekanbaru.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada Pasal 1 Butir 7 bahwa:

“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”

Rehabilitasi sosial merupakan tugas yang dilakukan LPKS terhadap Anak Nakal dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam rangka melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak Nakal di LPKS maka diperlukan peran Pekerja Sosial. Menurut “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial, pada Pasal 1 Butir 2 disebutkan bahwa:

“Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”

UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk merupakan salah satu LPKS di Propinsi Riau yang dibangun Tahun 1998 dan secara resmi pemakaiannya pada tahun 1999 oleh Menteri Sosial RI dan sebagai penghargaan atas jasa ibunda Pahlawan Nasional Sultan Syarif Qasim II dengan nama Tengku Yuk. Semenjak Era Otonomi Daerah Bangunan dan Operasional diserahkan dari Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah Propinsi Riau untuk membina anak dengan sasaran Anak Remaja Putus Sekolah, Anak Nakal, dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dengan sistem pembinaan bimbingan sosial dan keterampilan sehingga anak nantinya dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosial yang mandiri di tengah masyarakat.

Anak binaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina oleh UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas sosial Propinsi Riau berasal/utusan Kabupaten/kota se-Propinsi Riau, antara lain seperti Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan data dari instansi terkait, anak yang dibina pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2. Siswa Binaan di UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk Dinas sosial Propinsi Riau Tahun 2019

No.	Daerah Asal	Jumlah
1.	Kota Pekanbaru	3
2.	Kabupaten Siak	6
3.	Kabupaten Rokan Hulu	3
4.	Kabupaten Rokan Hilir	3
5.	Indragiri Hilir	5
6.	Indragiri Hulu	1
7.	Kabupaten Kepulauan Meranti	7
Total		28

Sumber: UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Semakin banyaknya permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait Anak pada saat ini maka dipandang perlunya peran aktif dan maksimal dari para pekerja sosial. Terkait dengan hal itu, maka pekerja sosial harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak). (Rinaldi & Andriyus, 2016;102)

Adapun pelayanan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak yang dilaksanakan di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas sosial Propinsi Riau didukung sejumlah pekerja sosial yaitu seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel I.3. Pekeja Sosial UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

No.	Bidang Tugas/Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Identifikasi dan Asesmen Calon Klien	6	UPT PSMP TengkuYuk
2.	Orientasi Calon Klien	2	Polsek Tenayan Raya
3.	Keolahragaan dan Kesenian	4	Masyarakat
4.	Bimbingan Praktek Belajar Kerja	2	Dinas Pendidikan
5	.Bimbingan Sosial	5	UPT PSMP TengkuYuk/Masyarakat
6.	Bimbingan Psikologi/Konseling	1	RSJ Tampan
7.	Bimbingan Kesehatan	1	Puskesmas
8.	Napza, ABH, Kamtibmas	1	Polsek Tenayan Raya
9.	Bimbingan Keagamaan	3	Kantor Agama Pekanbaru/ UPT PSMP TengkuYuk

Sumber: UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau.
 - b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau.
- 2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya di bidang kriminologi. Penelitian juga sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- b. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan perkembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan, maupun wawasan dan pengetahuan seluruh akademisi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Kenakalan Anak

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.

Selanjutnya di dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian bahwa kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya: telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*” dan sebagainya.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, artiannya bahwa anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak (Hadisuprpto, 2010;11).

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di

sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam “Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari “Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of Child*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*), secara etimologis *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain (Soetodjo, 2006;31).

Selanjutnya menurut Kartono dalam Nasrhiana (2012;7) pada buku *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia* bahwa:

“Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan anak-anak muda merupakan gejala patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku menyimpang.”

Adapun macam-macam “*juvenile delinquency* menurut Kartono (2017;46) dalam buku *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial* adalah sebagai:

“a. *Delinquency* Individual

Delinkuensi individual merupakan bentuk kekalutan mental dalam diri. Hal ini dikarenakan adanya disintegrasi diri dengan kekacauan batin dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Hampir seluruh anak delinkuensi individual ini berasal dan besar di lingkungan keluarga yang brutal, diliputi permasalahan keluarga, dan selalu menyia-nyiakan anak-anaknya. Sehingga anak yang besar di lingkungan seperti itu tidak mampu menjalin kedekatan emosional dengan orang lain. Sebagai akibatnya anak tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan hati nuraninya sulit diberi peringatan.

b. *Delinquency* Situasional

Delinkuensi atau kenakalan jenis ini banyak dipengaruhi oleh stimuli sosial dan tekanan lingkungan sehingga membentuk perilaku buruk pada anak. Kemudian juga kenakalan ini sering dilakukan oleh anak yang normal seperti suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

c. *Delinquency* Sistematis

Delinkuensi sistematis adalah perilaku menyimpang yang telah disistematisir dalam suatu kelompok atau gang dan dibenarkan oleh segenap anggota kelompok atau gang tersebut sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau sistematis.

d. *Delinquency* Kumulatif

Delinkuensi jenis ini merupakan konflik budaya kontroversial yang mana terdapat banyak kelompok sosial yang tidak dapat didamaikan karena selalu terlibat dalam persaingan yang didasari oleh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam.”

Anak yang memiliki gangguan dalam perkembangan, anak yang tidak terpenuhi secara wajar maka anak dapat mengalami berbagai gangguan perilaku sebagai berikut:

1. Gangguan pemusatan perhatian/ hiperaktif (GPP/H), merupakan gangguan yang perlu perhatian secara khusus, karena : memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Anak sulit untuk mematuhi aturan dan tuntutan dari lingkungan seperti tuntutan dari lingkungan sehari-hari dan juga tuntutan pada bidang akademiknya. Anak dapat mempengaruhi rasa keberhargaan diri anak, dan meningkatkan tingkah laku agresif terhadap lingkungan. Adapun gejala utama yang ditunjukkan GPP/H, dengan ciri-cirinya antara 6 atau lebih, dan berlangsung selama sekurang-kurangnya 6 bulan, sampai pada derajat terjadinya maladaptif atau tidak sesuai dengan tahap perkembangan, sebagai berikut: Inatensi (kurang terfokusnya perhatian). Impulsivitas (kecenderungan bertindak sebelum berfikir). Hiperaktivitas (gerakan yang berlebihan).
2. Gangguan perilaku. Memfokuskan pada perilaku yang melanggar hak-hak orang lain dan norma-norma sosial, seperti: agresi dan kekejian terhadap orang, merusak kepemilikan orang lain membakar, berkelahi, berbohong, mencuri, membunuh, menganiaya, membolos sekolah, kabur dari rumah, berperilaku provokatif yang menyimpang, dan sikap menentang yang berat dan menetap.

Sedangkan menurut Jensen dalam Sarwono (2012;256) pada buku *Psikologi Remaja*, kenakalan remaja dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- “a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan.
- c. Kenakaan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti: pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, dan di Indonesia hubungan seks sebelum menikah juga dapat dimasukkan kedalam jenis kenakalan remaja.
- d. Kenakalan yang melawan status, seperti status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkar status orangtua dengan cara minggat atau meninggalkan rumah tanpa izin dan membantah perintah orangtua. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi, kalau kelak remaja ini dewasa hal ini sangat berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat. Karena itulah pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang.”

Menurut Ali dan Asrori (2012;255) dalam buku *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kenakalan pada remaja, yaitu:

“1. Rational Choice

Teori ini mengutamakan faktor individu dari pada faktor lingkungan. Kenakalan remaja yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya teori ini, misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran..

2. Sosial Disorganization

Kaum positivisme pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orangtua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.

3. Strain

Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

4. Differential Assosiation

Menurut teori ini, kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaul dengan anak yang nakal juga. Paham ini banyak

dianut orangtua di Indonesia, yang sering kali melarang anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berteman dengan anak-anak yang pandai dan rajin belajar.

5. Labelling

Ada pendapat yang mengatakan bahwa anak nakal selalu dianggap atau dicap (diberi label) nakal.”

2. Rehabilitasi Sosioal Anak

Kata Rehabilitasi dilihat dari maknanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *rehabilitation*, yang artinya mengembalikan seperti semula, mengembalikan yang dimaksud adalah mengembalikan kemampuan yang pernah dimilikinya, karena suatu hal musibah yang berakibat pada kehilangan kemampuan seseorang, kemampuan yang hilang inilah yang dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah yang dialaminya (Tarmansyah, 2003;12).

Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai restorasi (perbaikan, pemulihan) mengarah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental (Chaplin, 2002;101). Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar seseorang yang mengalami musibah dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat (El Rais, 2012;533).

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (8) bahwa:

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”

3. Peradilan Pidana Anak

Sistem pemidanaan merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dimaksudkan dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang sebagaimana hukum pidana ditegakan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dilihat dari sudut substansial, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dalam arti mengkaji sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma hukum pidana materiil penjatuhan dan pelaksanaan pidana terhadap anak, baik dalam buku I KUHP sebagai ketentuan umum, maupun ketentuan khusus yang diatur dalam buku II dan III KUHP, serta secara khusus ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak utama yang terkait dalam “sistem peradilan anak di Indonesia adalah sebagai berikut: (Marlina, 2008;102)

1. Kepolisian

Kepolisian adalah institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Polisi memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan atas anak pelaku tindak pidana. Polisi juga memiliki wewenang untuk menentukan apakah

kasus yang melibatkan pelaku anak akan dialihkan (diskresi dan diversifikasi) sehingga anak dibebaskan atau kasusnya justru diproses lebih lanjut.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah institusi yang melakukan penentuan terhadap pelaku tindak kejahatan. Institusi ini sama seperti polisi, juga dapat menentukan apakah anak pelaku tindak kejahatan akan dibenaskan atau diproses lebih lanjut ke pengadilan anak. Kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau menutup perkara demi kepentingan umum diatur dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tahapan ketika pelaku kejahatan akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman sesuai dengan putusan Hakim. Pengadilan kasus semaksimal mungkin diusahakan agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit.

4. Lembaga koreksional atau lembaga pemasyarakatan

Lembaga ini merupakan tempat dimana para pelaku kejahatan direhabilitasi dan dikoreksi agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Lembaga koreksional merupakan institusi penghukuman berupa lembaga pemasyarakatan yang didalamnya para pelaku tindak kejahatan akan diberi program pembinaan oleh petugas yang profesional.

4. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Dalam perkembangan lebih lanjut dikenal konsep baru dalam penyelesaian konflik antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat dengan metode *restorative justice* (keadilan yang memulihkan). *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana (Mery G., 2012;39).

Restorative justice memiliki konsep penyelesaian perkara yang berbeda dengan paradigma penyelesaian perkara yang selama ini dilakukan dalam sistem peradilan yang bersifat *retributive* (menghukum). Dalam sistem peradilan retributif, pelaku dan korban ditempatkan dalam posisi pasif, sedangkan *restorative justice* memandang yang paling awal dan secara langsung dilukai oleh pelaku adalah individu sebagai anggota masyarakat, sehingga seharusnya pelaku dan korban diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian atau luka yang ditimbulkan dan mengizinkan pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung atas tindakannya (Mery G., 2012;41).

Ciri yang membedakan model restoratif dengan model lainnya adalah cara memandang perilaku delikuen anak. Menurut model restoratif, perilaku anak melanggar hukum adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat dan tanggapannya terarah pada perbaikan kerugian atas pelanggaran itu penyembuhan luka pada masyarakat. Tujuannya adalah perbaikan luka pada korban, pengakuan pelaku atas perbuatannya, serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat (Supeno dalam Mery G., 2012;43).

Sehubungan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan anak, maka hakikat dan tujuan pemidanaan terhadap anak yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Tujuan dasar dan pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak pada hakikatnya merupakan bagian urusan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Kartono (2017;25) dalam buku *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial* bahwa:

“Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang timbul akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.”

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka paradigma penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia telah berubah dengan menerapkan *restorative justice* (keadilan

restoratif) yang bersifat memperbaiki atau memulihkan, dari yang paradigma sebelumnya yaitu sistem pengadilan konvensional yang bersifat pembalasan atau menghukum. Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam kaitan ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 bahwa:

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka (7):

“Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Adapun tujuan Diversi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 6 adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Selanjutnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 menjelaskan mengenai Diversi sebagai berikut:

- “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 8 menjelaskan mengenai proses Diversi sebagai berikut:

- “(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Selanjutnya “Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 10 menjelaskan mengenai kesepakatan Diversi sebagai berikut:

- “(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum Propinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh

penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 11 menjelaskan mengenai kesepakatan Diversi sebagai berikut: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- “a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.”

5. Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pekerja sosial adalah seseorang yang melakukan proses pertolongan kepada orang yang mengalami disfungsi sosial dengan disertai kemampuan khusus dibidang ilmu pengetahuan, kemampuan dan nilai agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial. Beragam praktek telah dilakukan oleh pekerja sosial di

Indonesia, saat ini yang paling banyak adalah mereka yang berafiliasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia berikut jajarannya. Kemudian pekerja sosial juga banyak berpraktek berdasarkan lingkup settingnya seperti pekerja sosial medis yang banyak kita temukan di rumah-rumah sakit.

Pekerja sosial adalah orang yang membantu memecahkan atau membantu seseorang atau kelompok keluar dari kesulitan yang dihadapi. Pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang atau kelompok dalam masyarakat (Huda, 2009;5).

Pekerja sosial koreksional banyak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga-lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan orang-orang termarginalisasi di bidang pelanggaran hukum. Pekerja sosial industri banyak kitaketahui bahwa mereka berpraktek di bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan-perusahaan multinasional. Belum lagi pekerja sosial yang bekerja dengan anak dan keluarga, bidang kebencanaan dan juga kemiskinan. Semuanya telah dilakukan dan saling bersinergi untuk memberikan sumbangsih yang nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Suharto, 2009;1).

Pada Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

“Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesional pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.”

Sedangkan pengertian tenaga kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

“Seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.”

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. Berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan terhadap anak; dan
- d. Harus uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.”

Sedangkan syarat untuk dapat diangkat sebagai “Tenaga Kesejahteraan Sosial diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- “a. Berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. Mendapat pelatihan bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan terhadap anak.”

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bukan hanya pekerjaan amal namun merupakan profesi yang didalamnya adalah ada 3 (tiga) unsur pokok yaitu pengetahuan, keterampilan dan nilai. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mempunyai tugas dan peran yang penting dalam

pendamping, membimbing serta melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana.

Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial adalah:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.”

Mengenai tugas Pekerja Sosial selanjutnya dipertegas lagu di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial, pada Pasal 3 sebagai berikut:

- “(1) Pekerja Sosial mempunyai tugas:
- a. Memecahkan masalah;
 - b. Memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. Melakukan analisis kebijakan sosial.
- (2) Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Membantu orang memecahkan masalah;
 - b. Memberikan pelayanan sosial;
 - c. Mengembangkan rencana penanganan kasus;
 - d. Melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
 - e. Melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
- (3) Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
 - b. Mengembangkan program;
 - c. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
 - e. Memberikan pelayanan perlindungan.
- (4) Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.”

Sementara itu fungsi “Pekerja Sosial, sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial, pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- “(1) Pekerja Sosial mempunyai fungsi melakukan upaya:
- a. Preventif;
 - b. Kuratif rehabilitatif; dan
 - c. Pengembangan.
- (2) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
- (3) Kuratif rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.”

Berdasarkan peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pekerja Sosial sosial mempunyai peranan yang penting dalam mendukung penanganan masalah sosial, termasuk dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

6. Kapasitas Pekerja Sosial

Setiap organisasi organisasi atau lembaga, baik organisasi atau lembaga publik maupun privat tentunya selalu berupaya untuk pencapaian visi dan misi

serta tujuan. Oleh sebab itu, organisasi atau lembaga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan.

Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Morgan mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Milen, 2004;12).

Morgan dalam Haryanto (2014:14) dalam buku *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development)*, mengartikan kapasitas sebagai “kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sector, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.”

Jadi, kapasitas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang atau lembaga agar mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini kapasitas sebagai pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial adalah kemampuannya dalam memberikan pelayanan dan

penangan masalah-masalah sosial, diantaranya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan perubahan lingkungan, dimana terjadi persaingan semakin kuat, maka pentingnya penguatan kapasitas individu atau lembaga, melalui pengembangan yang efektif dan secara berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan penguatan kapasitas pekerja sosial yang merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan atau profesi di bidang pelayanan sosial dan penangan masalah-masalah sosial.

Menurut Zastrow dalam Ellya Susilowati, dkk., (2017; 73) pada Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial yang berjudul: *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Ciganjur*. bahwa: Pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan layanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh pengetahuan, konsep-konsep teoritis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting. Penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan, dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu dan mengembangkan perilaku atau penampilan dari pekerja sosial.

Adapun standar kecakapan (*standards proficiency*) yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial anak diantaranya adalah: (Unwin & Hogg dalam Ellya Susilowati, dkk., 2017; 73)

- “(1) Teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak;
- (2) Undang-Undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga;
- (3) Memahami tentang tahapan perkembangan anak;
- (4) Keterampilan komunikasi dan improvisasinya;
- (5) Asesmen, dimana pekerja sosial perlu melakukan peran yang dinamis sesuai dengan *frame work assesment*;
- (6) *Safeguarding, child protection* dan bagaimana membedakannya;
- (7) Melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif;
- (8) Melakukan perencanaan yang efektif;
- 10) Pencatatan (*recording*);
- (8) Bekerja di dan sekitar organisasi; dan
- (9) Bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial.”

B. Kajian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Yusuf F., Maman R & Suyahmo (2016), yang meneliti tentang “Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban *Trafficking* pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara. Tujuan penelitiannya adalah: 1) menganalisis program pelayanan rehabilitasi sosial korban *trafficking*; 2) menganalisis bentuk, konsep dan kepuasan pelayanan rehabilitasi sosial korban *trafficking*; dan 3) menganalisis perilaku anak korban *trafficking* dalam

elayanan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama yaitu informan (anak korban *trafficking* dan pekerja sosial), dokumen yang relevan serta peristiwa dari hasil pengamatan observasi. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dengan pedoman wawancara, metode observasi dengan lembar observasi dan metode dokumentasi dengan pemeriksaan terhadap beberapa dokumen dari Dinas Sosial maupun Balai Rehabilitasi. Pemeriksaan Keabsahan data dengan metode triangulasi sumber data, alat pengambilan data, dan sumber teoretis. Teknik analisis data menggunakan versi Miles (pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan verifikasi data). Analisis data berfokus program, bentuk, konsep, dan kepuasan pelayanan rehabilitasi sosial korban *trafficking* dan dihubungkan dengan sudut pandang teori interaksi simbolik Mead dan Blummer dan teori konstruksi sosial Berger. Kesimpulan hasil penelitiannya yaitu: 1) pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial meliputi tahapan pendekatan, *assessment*, rencana pelayanan, dan pelaksanaan pelayanan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung pada kronologis kasus awal klien dan peran pekerja sosial dalam pelaksanaan lebih kepada peran pendamping; 2) bentuk dan konsep pelayanan diwujudkan dalam bentuk bimbingan fisik dan kesehatan melalui olahraga, *medical checkup* berkala, bimbingan mental dan ceramah, bimbingan sosial melalui terapi kelompok dan bimbingan keterampilan; 3) perilaku korban dalam sudut pandang teori interaksi simbolik nampak dalam perubahan perilaku korban diwujudkan

dalam bentuk interaksi sosial yang baik, juga telah terdapat reflektivitas dengan terwujudnya kepercayaan diri dan kepercayaan pada orang lain dalam diri klien serta dalam sudut pandang teori konstruksi sosial berarti pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan telah dapat terinternalisasi dengan baik pada diri klien.

2. Nurvita A., (2018), yang meneliti tentang “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori rehabilitasi sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta untuk anak berhadapan dengan hukum yakni meliputi pemenuhan kebutuhan, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional serta reintegrasi sosial. Kegiatan tersebut dilakukan agar ABH dapat berfungsi sosial di masyarakat.
3. Safrudin (2009), yang melakukan penelitian tentang “Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

pendekatan sosiologis yang mengambil latar Pantti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Proses rehabilitasi yang dilakukan ternyata dapat mengembalikan anak-anak yang menyimpang dan dikatakan naka kepada norma-norma yang berlaku. Proses rehabilitasi dilakukan dengan menerapkan metode kombinasi atau metode multi disipliner. Pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan institusional dan basis komunitas. Dalam hal ini Pantti Sosial juga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak didik di pantti. Hasil dari rehabilitasi sosial Pantti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang berdasarkan wawancara dengan dengan Kepala Pantti dan Stafnya serta dengan penerima manfaat atau anak didiknya bisa dikatakan memuaskan. Kesimpulannya bahwa penerima manfaat atau anak didik yang merupakan remaja nakal ini secara keseluruhan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikasi dimana mereka mengalami perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari tentang: “a) perumusan sosial tentang pelanggaran hukum; penyimpangan sosial, kenakalan dan kejahatan; b) pola-pola tingkah-laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial,

pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; c) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.” (Mustofa, 2007;14).

Sementara menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Sementara itu menurut sutherland Kriminologi “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” (tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. (Atmasasmita, 2007;19).

Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan maupun penyebab atau akar dari kejahatan itu sendiri, tetapi juga mengkaji tentang upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun non formal dan juga baik reaksi pemerintah maupun reaksi seluruh masyarakat (Utari, 2012;2).

Jadi, selain mempelajari tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan, kriminologi juga mengkaji tentang kebijakan dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, seperti halnya penanganan terhadap kenakalan kejahatan yang melibatkan anak. Di

samping itu kriminologi juga mengkaji tentang upaya-upaya atau kebijakan yang diperlukan agar dapat memperbaiki atau memulihkan keberfungsian sosial perilaku menyimpang, serta mempersiapkan/membina pelaku tersebut agar dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara wajar dan tidak mengulangi perilaku menyimpang yang pernah dilakukannya.

Fakta sosial terjadinya berbagai kasus anak nakal di antaranya memang ada yang telah diselesaikan melalui proses peradilan. Namun mengingat anak merupakan aset bangsa yang berperan strategis sebagai generasi penerus, maka pihak pemerintah telah mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan anak, dan pada dasarnya anak memang masih memiliki sifat yang labil dan membutuhkan perhatian serta perlindungan. Adapun salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh pihak pemerintah dalam upaya penanganan terhadap masalah anak nakal sehubungan dengan upaya perlindungan hak-hak anak adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial pada panti sosial atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (8): “Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.” Selanjutnya di dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: Motivasi dan diagnosis psikososial; Perawatan dan pengasuhan; Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; Bimbingan mental spiritual; Bimbingan fisik; Bimbingan sosial dan konseling psikososial; Pelayanan aksesibilitas; Bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; Bimbingan lanjut; dan/atau Rujukan.”

Kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (2):

“Bentuk Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan: Pendekatan awal; Pengungkapan dan pemahaman masalah; Penyusunan rencana pemecahan masalah; Pemecahan masalah; Resosialisasi; Terminasi; dan Bimbingan lanjut.”

Dengan adanya upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap anak nakal yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau panti sosial seperti halnya pada UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau melalui peranan pekerja sosial, maka diharapkan terwujudnya Keberfungsian Sosial anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya secara wajar baik di lingkungan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir



Sumber: UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

D. Konsep Operasional

Konsep operasional ini bermaksud menjelaskan konsep dan peristilahan yang digunakan dalam penulisan ini, yang meliputi:

1. Pekerja Sosial: adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Rehabilitasi sosial: adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsisosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Anak Nakal adalah anak yang melakukan kenakalan yang merupakan gejala patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku menyimpang.
4. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS): adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, antara lain pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Anak Nakal.
5. UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau: adalah salah satu LPKS tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang berada di Propinsi Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2014;6) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari:

A Tipe Penelitian


Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jadi dalam penelitian peneliti akan mengumpulkan data dan fakta yang bersifat kualitatif terkait dengan objek penelitian, lalu mendeskripsikannya untuk kemudian mengambil kesimpulan agar dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti. Menurut Nazir (2011;52) dalam buku *Metode Penelitian*, metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan, atau mencari hubungan variabel satu sama lain (Sugiyono, 2014;53). Sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong (2013;6).

B Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, beralamat di Jalan Sosial Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang berlangsung selama bulan Agustus sampai dengan September 2020. Adapun peta lokasi Penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar III.1. Lokasi Penelitian



C Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. (Arikunto, 2006:145). Adapun subjek yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah (orang)
1.	Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	1
2.	Kasi Rehabilitasi Sosial pada UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	1
3.	Pekerja Sosial pada UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau	1

Sumber: UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2014;54), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti memilih dan menentukan subyek atau pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu dengan pertimbangan bahwa subyek atau pihak tersebut dianggap cukup mengetahui dan memahami pokok masalah yang diteliti.

D. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primier

Data primier adalah data utama data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primier didapat secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan.

b. Data sekunder

Data “Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder tersedia dalam keadaan siap untuk dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Profil instansi, yaitu data mengenai pembentukan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
3. Literatur dan dokumen, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, serta teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan tiga macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, yaitu dengan cara melakukan tanya-jawab langsung dengan responden yang menjadi informan penelitian, mengenai pokok masalah yang dibahas.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014:194). Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010;50)

Adapun teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu melakukan tanya-jawab dengan informan yang menjadi sumber data, menggunakan pedoman wawancara yang dipersiapkan mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (Tanzeh, 2009;58).

Observasi yang digunakan ialah observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek yang diteliti, tetapi tidak ikut serta secara aktif dalam aktivitas objek/subjek yang diteliti tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai data sekunder yang dibutuhkan, antara lain berupa profil instansi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2014;244).

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka data yang diperoleh dari penelitian selanjutnyadianalisis. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Seiddel dalam Moleong (2013;248), analisis data kualitatif prosesnya berlangsung dengan cara:

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- Mengumpulkan memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
- Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Berdasarkan hasil dianalisis data yang telah dilakukan, maka selanjutnya diambil kesimpulan hasil penelitian dengan metode induktif yaitu cara berfikir berdasarkan data dan fakta yang bersifat khusus untuk menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian disusun seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																									
		Jan - Jun 2020				Jul 2020				Agu – Okt 2020				Nop 2020				Des 2020									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1.	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x																					
2.	Seminar UP					x																					
3.	Perbaikan UP						x	x																			
4.	Riset							x	x																		
5.	Penelitian lapangan								x	x	x																
6.	Penelitian dan analisis Data									x	x																
7.	Penyusunan laporan Penelitian										x	x	x														
8.	Konsultasi bimbingan Skripsi												x	x	x	x	x	x									
9.	Ujian Skripsi																	x									
10.	Revisi dan Pengesahan																		x	x	x						
11.	Penggandaan serta penyerahan skripsi																								x		

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk maka telah menumbulkan berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Hal tersebut antara lain terlihat dari meningkatnya berbagai kasus kenakalan anak dan anak yang bermasalah dengan hukum. Untuk mengatasi permasalahan itu Pemerintah melalui Departemen Sosial RI pada tahun 1997 mendirikan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diantaranya yaitu Panti Sosial Marsudi Putra di Propinsi Riau. Maka pada tahun 1997 mulailah dibangun Panti Sosial yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur Km 15 Desa Kulim Pekanbaru, dan mulai beroperasi pada tahun 1999, yang diberi nama Panti Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk (PSMP Tengku Yuk). Penamaan Tengku Yuk ini adalah disayembarakan sebagai ciri khas Panti PSMP yang ada di wilayah Riau, dan untuk mengenang jasa Tengku Yuk yang merupakan orang tua (ibu dari salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia, yaitu Sultan Syarif Kasim II.

Sejak mulai beroperasi sampai sekarang UPT PSMP Tengku Yuk menampung siswa untuk direhabilitasi yang diasramakan selama 6 bulan, dimana seluruh biaya operasional rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah Propinsi Riau dan setiap Tahun dianggarkan melalui APBD Propinsi Riau. Pembangunan gedung UPT PSMP Tengku Yuk juga dibiayai oleh bantuan luar Negeri yaitu *LOAN OECF SPL IX* awal anggaran 1997-1998, dan diresmikan oleh Menteri Sosial ketika itu Prof. Dr. Yustika Baharsyah.

UPT PSMP Tengku Yuk adalah suatu lembaga Pemerintah yang bertugas merehabilitasi siswa nakal agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan memulihkan kembali kepercayaan diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab sosial siswa nakal terhadap masa depannya baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun masyarakat. Sejak mulai tahun beroperasinya UPT PSMP Tengku Yuk ini, yaitu tahun 1999 sampai sekarang sudah banyak siswa yang telah keluar dari rehabilitasi, dan sebahagian mereka telah bisa mandiri dan berdikari di masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah:

1. Sebagai Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Remaja:
 - Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran, tanggung jawab sosial dan peran serta perorangan, kelompok dan masyarakat
 - Penyembuhan dan pemulihan sosial
 - Penyantunan dan penyediaan bantuan sosial
 - Mengadakan bimbingan lanjut
2. Sebagai Pusat Informasi Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Remaja, fungsi dan tugasnya adalah:
 - Menyebarluaskan informasi tentang Kesejahteraan Sosial Anak dan Remaja
 - Meyelenggaraan kegiatan Respon Kasus.
 - Menyelenggarakan konsultasi sosial individu, keluarga dan masyarakat tentang pelyanan rehabilitasi sosial

3. Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Keterampilan, fungsi dan tugasnya adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Anak Remaja Usia 15-18 Tahun.

B. Visi dan Misi

Visi UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah:

“Mitra Terbaik dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Putus Sekolah/Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Propinsi Riau.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial secara profesional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia.
3. Menjadi pusat kajian dan model pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Remaja.
4. Mengembangkan jejaring sosial (*sosial networking*) antar lembaga perlindungan anak dan remaja.
5. Memberdayakan Remaja Putus Sekolah/Terlantar, Anak Jalanan (anjali), Anak Nakal (AN) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta Keluarga, Masyarakat dan Organisasi Sosial/ Lembaga Sosial Masyarakat (Orsos/LSM).”

C. Struktur Organisasi

UPT Panti Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Panti Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk, menyelenggarakan fungsi:

- “a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.”

Organisasi dan tata kerja “UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Tugasnya melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi dan Seksi Rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk;
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk;

- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugasnya:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Bahan Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Tugasnya:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Program dan Advokasi;
- Melaksanakan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
- Melakukan pemberian informasi, sosialisasi dan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
- Melaksanakan penyaluran/resosialisai setelah rehabilitasi;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.


4. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial;

- Melaksanakan pemeliharaan jasmani, penetapan diagnosa klien, pengasuhan dan perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan, bimbingan mental, sosial dan fisik;
- Melaksanakan praktek belajar kerja dan bimbingan lanjutan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau seperti gambar berikut:

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau



Sumber: UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kantor: 1 unit dengan luas bangunan 300 m²
2. Asrama: 5 unit asrama siswa dengan luas bangunan 700 m²
3. Ruang Praktek:
 - 6 unit ruang kelas praktek keterampilan.
 - Tempat praktek dan kelengkapan peralatan pendukung keterampilan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4.
 - Tempat praktek dan kelengkapan peralatan pendukung keterampilan las.
 - 1 unit ruang makan/dapur/tempat cuci piring.
 - Tersedia meja makan dan 6 set kapasitas 60-80 orang .
 - Drenaise air, WC dan water supplay perlu perbaikan.
 - 1 unit rumah Antara dengan luas bangunan 394 m².
4. Rumah Jabatan: 9 unit rumah jabatan dan pekerja sosial.
5. Aula serbaguna: 1 unit.
6. Poliklinik: 1 unit.
7. Sarana dan prasarana olah raga lengkap (lapangan futsal, sepak takraw, voly ball, tenis meja.
8. Ruang kesenian (alat Band).
9. Ruang Fitnes dilengkapi alat fitness.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakekatnya didirikan antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sosial dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan negara berkewajiban mengupayakan berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial yang efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan memenuhi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, maka pihak pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui instansi/dinas terkait. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi dewasa ini pada kenyataannya telah menimbulkan berbagai dampak sosial di tengah-tengah masyarakat terutama di wilayah perkotaan, antara lain seperti angka kejahatan dan kriminalitas dan kenakalan anak yang kian

meningkat. Kondisi ini seyogianya menjadi perhatian yang serius bagi pihak pemerintah untuk segera menanggulangnya.

Kenakalan anak pada saat ini telah menjadi fenomena yang sering terjadi, bukan hanya kenakalan yang bersifat pelanggaran norma-norma sosial, bahkan telah menjurus pada tindak kejahatan atau pelanggaran norma hukum yang berlaku. Berbagai bentuk kenakalan anak seperti melakukan pencurian, minum minuman keras/alkohol, penyalahgunaan narkoba, ngelem, balapan liar, penganiayaan, perkelahian dan tawuran. Kondisi ini telah menjadi masalah tersendiri bagi pihak pemerintah maupun masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

Fakta sosial terjadinya berbagai kasus anak nakal di berbagai daerah di antaranya memang ada yang diselesaikan melalui proses *penal* di pengadilan. Namun mengingat anak merupakan aset bangsa yang berperan strategis sebagai generasi penerus, maka pihak pemerintah telah mengambil kebijakan dalam upaya perlindungan anak. Pada dasarnya anak memang masih memiliki sifat yang labil dan membutuhkan perhatian serta perlindungan. Adapun salah satu solusi yang ditempuh pihak pemerintah dalam upaya menangani kenakalan anak sehubungan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah dengan melaksanakan rehabilitasi sosial pada panti sosial atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (8):

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”

Jadi, pada prinsipnya pelaksanaan rehabilitasi sosial anak adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak demi kesejahteraan dan kepentingan masa depannya.

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal, maka pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial RI telah mendirikan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di beberapa propinsi, diantaranya yaitu Propinsi Riau. UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk merupakan salah satu LPKS di Propinsi Riau yang dibangun Tahun 1998 dan secara resmi pemakaiannya pada tahun 1999 oleh Menteri Sosial RI. Oleh sebab itu pihak Pemerintah Propinsi Riau melalui UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk tersebut telah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial terhadap anak nakal sejak tahun 2000 hingga kini.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai menyatakan sebagai berikut:

“Sasaran yang dingin dicapai dari pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ini adalah agar siswa binaan (1) sehat jasmani dan rohani serta tidak mengulangi kenakalan yang pernah dilakukannya; (2) dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan sesama, masyarakat dan keluarga; (3) berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja sesuai dengan keterampilannya; (4) mampu mengembangkan bakat dan memiliki keterampilan untuk hidup mandiri.” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

.Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

- “(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Untuk melaksanakan rehabilitasi sosial, maka pihak panti sosial perlu menetapkan tahapan kegiatan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai tahapan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dijelaskan sebagai berikut:

“Tahapan proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Siswa binaan di panti sosial ini yaitu pendekatan awal, penerimaan, pengasramaan, orientasi, asesmen, perumusan rencana intervensi, bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, dan terminasi.” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tahapan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau pendekatan awal, penerimaan, pengasramaan, orientasi, asesmen, perumusan rencana intervensi, bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, dan terminasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (2), bentuk

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan: Pendekatan awal; Pengungkapan dan pemahaman masalah; Penyusunan rencana pemecahan masalah; Pemecahan masalah; Resosialisasi; Terminasi; dan Bimbingan lanjut.

Jadi sebelum kegiatan rehabilitasi sosial bagi siswa binaan dilaksanakan, maka dilakukan pendekatan awal. Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai pendekatan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

“Pendekatan awal merupakan kegiatan penjangkauan penerima manfaat (klien) yang dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi dimana terdapat permasalahan anak dan remaja.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal yang akan menjadi siswa binaan/klien, maka pihak panti sosial perlu melakukan asesmen. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai asesmen yang dilakukan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Asesmen merupakan proses penilaian secara komprehensif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan proses rehabilitasi.” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Dalam upaya pembinaan melalui rehabilitasi sosial terhadap anak, maka perlu ditetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang relevan agar dapat memulihkan atau mengembalikan keberfungsian sosial anak seperti sediakala. Bentuk kegiatan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dipilih sesuai

latar belakang permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (3) bahwa: Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: Motivasi dan diagnosis psikososial; Perawatan dan pengasuhan; Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; Bimbingan mental spiritual; Bimbingan fisik; Bimbingan sosial dan konseling psikososial; Pelayanan aksesibilitas; Bantuan dan asistensi sosial; Bimbingan resosialisasi; Bimbingan lanjut; dan/atau Rujukan.

Adapun uraian analisis dan pembahasan dari setiap bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut, terkait pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dijabarkan sebagai berikut:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial

Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan salah bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal. Anak nakal sebagai anak yang berperilaku menyimpang perlu dimotivasi kepercayaan dirinya pulih sehingga tumbuh kesadaran dan keinginannya untuk mengikuti rehabilitasi agar dapat memperbaiki kekeliruan yang pernah diperbuatnya. Selanjutnya hal-hal yang melatarbelakangi perilaku menyimpang yang dilakukan seorang anak nakal perlu dipahami melalui diagnosis psikososial yang dilakukan. Dengan begitu, maka proses pembinaan melalui rehabilitasi sosial yang akan dilakukan dapat lebih efektif dan mencapai sasaran.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai motivasi dan diagnosis psikososial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Siswa binaan di panti sosial ini terlebih dahulu dimotivasi dan dilakukan diagnosis psikososial pekerja sosial sesuai bidangnya. Motivasi dilakukan dengan pemberian nasehat dan dukungan kepada yang bersangkutan” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai motivasi dan diagnosis psikososial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Pemberian motivasi bagi siswa binaan dimaksudkan agar dapat mendorong minat mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di panti” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal oleh pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, maka terlebih dahulu dilakukan pemberian motivasi dan diagnosis psikososial. Hal ini dilakukan untuk dapat menimbulkan minat dan memahami permasalahan psikososial dari siswa binaan, dengan begitu keberfungsian sosialnya dapat dipulihkan dan ditingkatkan.

2. Perawatan dan pengasuhan

Dalam pelayanan rehabilitasi sosial di panti, maka para siswa binaan/anak nakal yang menjadi klien di panti sosial diberi perawatan yang diperlukan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Di samping itu siswa binaan

perlu diasuh secara intensif agar dapat membimbing dan mengarahkan mereka agar berperilaku secara wajar.

Perawatan dan pengasuhan yang dilakukan terhadap anak nakal yang menjadi siswa binaan di panti sosial merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar anak nakal dapat tersebut melaksanakan keberfungsian sosialnya. Dengan begitu anak nakal yang dibina nantinya mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat serta keluarga.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai perawatan dan pengasuhan yang dilakukan terhadap anak nakal yang menjadi siswa binaan dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Siswa binaan di panti sosial ini memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar dan pengasuhan yang diselenggarakan oleh dokter/ paramedis, dan pekerja sosial sesuai bidangnya” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Adapun pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dilakukan oleh dokter dan paramedis dengan memanfaatkan fasilitas poliklinik kesehatan serta menjalin bekerja sama dengan pihak Puskesmas dan rujukan ke RSUD Arifin Ahmad dan RSJ Tampan Pekanbaru. Sementara itu dalam mengasuh siswa binaan dilaksanakan melalui peran pekerja sosial yang ditugaskan di panti.

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Pelayanan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di dalam panti sosial antara lain bertujuan agar siswa binaan kelak memiliki keterampilan yang berguna untuk menunjang kehidupannya secara mandiri setelah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi. Oleh sebab itu, pihak pemerintah melalui lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial atau panti sosial memberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bagi siswa binaan. Dengan demikian, maka siswa binaan dapat menyalurkan minat dan bakatnya sertamemperoleh bekal keterampilan yang berguna nantinya.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bagi siswa binaan dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Siswa binaan di panti sosial ini diberi pelatihan keterampilan yang dibimbing oleh pekerja sosial sesuai bidangnya, seperti pelatihan keterampilan kendaraan roda 2 dan roda 4 serta keterampilan las dan elektronika.” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bagi siswa binaan dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Siswa binaan dibimbing oleh instruktur keterampilan dengan fasilitas kelas teori dan praktek keterampilan kerja, kelas kewirausahaan serta magang kerja di perusahaan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Sesuai penjelasan di atas, maka dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, maka siswa binaan diberi pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Hal ini dimaksudkan agar siswa binaan nantinya memiliki bekal keterampilan yang berguna agar mereka dapat bekerja dan hidup secara mandiri setelah selesai mengikuti pembinaan di panti.

4. Bimbingan mental spritual

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa kenakalan pada anak dikarenakan terjadinya penyimpangan perilaku dari kewajaran. Hal ini antara lain dikarenakan melemahnya karakter dan nilai-nilai spritual yang dianut seorang anak, sehingga ia cenderung terjerumus oleh pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, anak nakal yang menjadi siswa binaan di panti sosial perlu diberi bimbingan mental spritual.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala UPT mengenai bimbingan mental spritual dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan:

“Bimbingan mental spritual yang diberikan bagi siswa binaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku anak melalui bimbingan sesuai ajaran agama atau keyakinannya.”
(Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai bimbingan mental spritual dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan mental spritual bagi siswa binaan diberikan melalui kegiatan kerohanian yang dibimbing rohaniawan dan psikolog yang dilengkapi dengan fasilitas musholla dan buku-buku keagamaan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Kemudian dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Pekerja Sosial mengenai bimbingan mental spritual dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

“Bimbingan mental spritual bagi siswa binaan diberikan dalam bentuk pengenalan norma agama, susila, kesopanan dan hukum yang berlaku; memberikan pendidikan agama, mendidik ketaatan pada norma agama dan susila; serta memberikan bimbingan kesehatan mental.” (Wawancara dengan Pekerja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa bimbingan mental spritual dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, maka pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau diterapkan melalui pembinaan bersifat kerohanian. Dengan begitu maka siswa binaan dapat memperbaiki perilaku menyimpang dan hidup wajar dengan mentaati norma sosial dan hukum yang berlaku.

5. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik merupakan salah satu kegiatan dalam rangka rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani siswa binaan yang ada di panti. Dengan kesehatan jasmani yang baik, maka diharapkan akan muncul sikap dan perilaku positif. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan olah raga/senam dan kegiatan yang bersifat rekreasional.

Dari wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial mengenai bimbingan fisik dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan fisik yang diberikan bagi siswa binaan dilakukan melalui kegiatan olah raga, senam dan kegiatan rekreasional.” (Wawancara dengan Pekerja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Selanjutnya mengenai bimbingan fisik dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau tersebut dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial menyatakan sebagai berikut:

“Adapun bimbingan fisik yang diberikan melalui kegiatan rekreasional meliputi kegiatan rekreasi pariwisata, outbond, serta kegiatan kesenian.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial siswa binaan agar ia dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Kenakalan anak biasa tercermin dari perilaku anti sosial dan menampilkan perilaku yang negatif pelanggaran norma baik norma sosial maupun hukum. melalui bimbingan sosial dan konseling psikososial, maka diharapkan dapat memperbaiki atau memulihkan perilaku menyimpang siswa binaan seperti sediakala.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai bimbingan sosial dan konseling psikososial dalam rangka pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan sosial dan konseling psikososial bagi siswa binaan dilakukan melalui bimbingan sosial kelompok, terapi kelompok, dan bimbingan sosial individu/konseling.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial mengenai bimbingan sosial dan konseling psikososial dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan sosial dan konseling psikososial bagi siswa binaan dilakukan melalui bimbingan bersifat psikologis baik secara individual maupun kelompok.” (Wawancara dengan Pekerja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa bimbingan sosial dan konseling psikososial bagi siswa binaan di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dilakukan melalui bimbingan sosial kelompok, terapi kelompok, dan bimbingan sosial individu/konseling. Melalui bimbingan sosial dan konseling psikososial yang dilakukan, maka siswa binaan di panti mampu menampilkan perilaku positif, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara wajar, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

7. Pelayanan aksesibilitas

Pelayanan rehabilitasi sosial yang diperoleh anak nakal yang menjadi siswa binaan di panti sosial seyogianya memudahkan mereka mendapatkan

kesamaan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya seperti dalam hal untuk melanjutkan pendidikan formal/informal yang diinginkan dan memperoleh pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai pelayanan aksesibilitas sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan aksesibilitas yang diberikan dimaksudkan untuk menyalurkan siswa binaan setelah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di panti sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, baik untuk melanjutkan sekolah maupun bekerja.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial mengenai pelayanan aksesibilitas sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan aksesibilitas yang diberikan bertujuan agar nantinya memudahkan anak nakal dalam memenuhi hak dasarnya, setelah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di panti.” (Wawancara dengan Pekerja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka pelayanan aksesibilitas sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dilakukan dengan cara membantu penyaluran siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan, sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Jadi, siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan dapat diberi rekomendasi untuk dapat

melanjutkan sekolah maupun memperoleh pekerjaan sehingga dapat hidup mandiri secara wajar.

8. Bantuan dan asistensi sosial

Sebagaimana yang dikemukakan bahwa perilaku kenakalan pada anak disebabkan oleh jiwa anak yang masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan. Oleh sebab itu rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui bantuan dan asistensi sosial yang diadakan di panti, maka anak nakal yang menjadi siswa binaan dibantu agar tidak mengalami keguncangan jiwa sehingga mereka dapat hidup secara wajar.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai bantuan dan asistensi sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bantuan dan asistensi sosial di panti diberikan untuk menangani keguncangan jiwa yang dihadapi siswa binaan atas permasalahan yang dihadapinya dengan cara memberikan nasehat dan dukungan.”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Berdsasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau telah berupaya memberikan bantuan dan asistensi sosial kepada siswa binaan. Hal ini dilakukan melalui nasehat-nasehat dan dukungan agar dapat memulihkan kepercayaan diri siswa binaan untuk dapat menjalani hidup secara wajar.

9. Bimbingan resosialisasi

Resosialisasi adalah upaya untuk mengembalikan siswa binaan ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan resosialisasi yang diadakan di panti, maka akan diharapkan mempersiapkan anak nakal yang menjadi siswa binaan agar dapat diterima kembali secara wajar di dalam lingkungan keluarga dan di tengah-tengah masyarakat.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai bimbingan resosialisasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan resosialisasi bagi siswa binaan dilakukan dengan sosialisasi terhadap keluarga, masyarakat dan pihak dunia usaha agar dapat memberikan dukungan perkembangan siswa binaan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau berupaya memberikan bimbingan resosialisasi bagi siswa binaan. Hal ini sangat penting artinya agar siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di panti kelak dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan dapat diterima kembali, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dunia usaha.

10. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut bertujuan untuk memantapkan kemandirian anak nakal yang menjadi siswa binaan di panti setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi

sosial. Bimbingan lanjut dapat diberikan melalui bimbingan dan pendampingan secara individu, koordinasi dengan pihak terkait seperti pihak swasta/dunia usaha untuk dapat menyediakan tempat magang kerja, dan memberikan bantuan pengembangan usaha bagi klien/siswa binaan.

Dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai bimbingan lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan lanjut yang diberikan kepada siswa binaan di panti bertujuan untuk peningkatan, pengembangan dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat agar keberfungsian sosialnya stabil.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 27 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau berupaya memberikan bimbingan lanjut yang diperlukan bagi siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di panti, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun tempat bekerja. Bimbingan lanjut tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring, sehingga keadaan lingkungan siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan dapat mendukung konsistensi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

11. Rujukan

Rujukan adalah pengalihan layanan kepada pihak lain agar siswa binaan yang telah selesai memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial di panti bisa memperoleh pelayanan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan. Dari wawancara

peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai rujukan sehubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di panti dapat dirujuk ke pihak lain agar mereka dapat memperoleh pelayanan lebih lanjut sesuai yang dibutuhkan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sehubungan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau berupaya merujuk siswa binaan yang telah selesai mengikuti kegiatan pembinaan di panti kepada pihak lain agar mereka dapat memperoleh pelayanan lebih lanjut sesuai yang dibutuhkan, seperti untuk tujuan melanjutkan sekolah atau memperoleh pekerjaan. Dalam kaitan ini, maka rekomendasi dari pihak UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau akan memudahkan mantan siswa binaan tersebut mewujudkan keinginannya melanjutkan sekolah atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan dan kemampuannya.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau telah berlangsung cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tersebut meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik,

bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan.

B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial seperti halnya di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, pada dasarnya merupakan suatu upaya penerapan/implementasi dari kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan pihak pemerintah. Maka dari itu pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tersebut harus dapat dilaksanakan secara efektif, agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

Akan tetapi dalam penerapan suatu kebijakan, seperti halnya pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, tidak luput dari berbagai faktor kendala yang menjadi penghambat efektivitas penerapannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan penerapan suatu kebijakan pemerintah ditentukan berbagai faktor, antara seperti faktor pelaksana kebijakan, lingkungan dimana kebijakan diterapkan dan target/penerima manfaat kebijakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Adapun faktor yang menjadi penghambat antara lain adalah kurangnya tenaga pekerja sosial yang ada dan kurangnya kedisiplinan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan untuk mendampingi dan membimbing siswa binaan, serta kurangnya motivasi sebagian anak mengikuti tahapan kegiatan yang diadakan” (Wawancara dengan Kepala UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor penghambat yang dihadapi pihak panti dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak antara lain yaitu selain kurangnya sarana praktek keterampilan juga masih kurangnya kemampuan pekerja sosial.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Kemudian dari wawancara peneliti dengan seorang Pekerja Sosial mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya antara lain seperti kurang tersedianya sarana belajar berupa buku/literatur sebagai panduan bagi siswa binaan, serta kurangnya fasilitas praktek/workshop sebagai sarana pelatihan keterampilan bagi siswa binaan.” (Wawancara dengan Pekerja Sosial UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau, tanggal 12 Agustus 2020)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah masih kurangnya kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan Siswa Binaan di Panti Sosial. Hal ini antara lain seperti tenaga pekerja sosial, buku/literatur, dan fasilitas praktek/workshop, serta kurangnya kemampuan dan sikap kedisiplinan pekerja sosial terhadap tugasnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Pada umumnya kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan cukup baik dan dapat memulihkan keberfungsian sosial serta mengembangkan kemampuan siswa binaan untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal di UPT PSMP Tengku Yuk Dinas Sosial Propinsi Riau adalah kurangnya kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan, seperti tenaga pekerja sosial, buku/literatur, dan fasilitas praktek/workshop, serta kurangnya kemampuan dan sikap kedisiplinan pekerja sosial terhadap tugasnya.

B. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, adapun saran yang peneliti kemukakan antara lain adalah:

1. Kepada Kepala UPT hendaknya berupaya untuk dapat meningkatkan kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan di panti sosial, seperti tenaga pekerja sosial, buku/literatur, dan fasilitas praktek/workshop.
2. Kepada Pekerja Sosial hendaknya selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada siswa binaan dan melaksanakan tanggungjawab tugasnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan pihak panti sosial.
3. Kepada Siswa Binaan hendaknya selalu mengikuti setiap tahapan kegiatan pembinaan yang diadakan di panti sosial dengan bersungguh-sungguh dan disiplin sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, M. dan Asrori, M., 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chaplin, J.P., 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini Kartono, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- El Rais, H., 2012. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Haryanto, 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institusional Capacity Development)*. (Teori Aplikasi). Jakarta: AP21. Nasional.
- Huda, Miftachul, 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini, 2017, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marlina, 2008. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Milen, Anni, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas, Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Muhammad, 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta.
- Nasrhiana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Mohammad, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rinaldi, K., & Andriyus, A. (2016). MENELAAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN ATAS HAK-HAK ANAK DI KOTA PEKANBARU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 101-114.
- Rinaldi, K. (2017). Dinamika Kerawanan Sosial Menuju Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akrab Juara*, 1(1), 80-91.
- Sambas, N., 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi, 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ke-20, Bandung : CV. Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Tarmansyah, 2003. *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Padang: Depdiknas.
- Utari, Indah Sri, 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Thafa Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Penelitian Terdahulu:

- Ellya Susilowati, K. Dewi, M. Suhardhini, D. Yuliani, T. Kartika, R.H. Rindra dan R. Syarif Hidayat, (2017). *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Ciganjur*. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Volume 16 No. 1 Juni 2017, hal. 71-87.
- Mery G (2012), *Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Universitas Indonesia, Depok.
- Kasmanto Rinaldi dan Andriyus (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-Hak Anak di Kota Pekanbaru*, PUBLIKA.,Vol 2, No 1, April, hal 101-114 (2016).
- Kasmanto Rinaldi (2016), *Dinamika Kerawanan Sosial Menuju Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru*, Jurnal AKRAB JUARA Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2016 (80-91).
- Nurvita A., 2018. *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Safrudin, 2009. *Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)*. Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yusuf F., Maman R. & Suyahmo, 2016. *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara*, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Journal of Educational Social Studies 5 (1) (2016).